



## PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

NAMA PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Sitaratoit, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Romi Iskandar Rambe, S.H., 2. Muhammad Arif Harahap, S.H., keduanya Advokat pada 'Law Office Romi Iskandar Rambe, SH & Associates, beralamat kantor di Jalan Soripada Mulia, Gang Serasi, Lingk. III, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2019, yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah register Nomor : 9/SK/II/2019, sebagai Pemohon;

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Raja Inal Siregar, Gang Restu Ibu, Nomor 14, Lk. III, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 07 Februari 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 44/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 07 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 03-08-2008, tercatat dan terdaftar di KUA kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/09/VIII/2008, tanggal 04 Agustus 2008 dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.442/Kua.02.20.03/PW.01/12/2018 tanggal 10 Desember 2018;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (baâ€™™da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Raja Inal Siregar, Gang Restu Ibu, Nomor 14, Lingkungan III, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama untuk mengajukan permohonan cerai Talak atas diri Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dimana antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2016 telah pisah rumah dan ranjang antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama disebabkan sejak akhir tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut;
  - Termohon selalu egois dan mementingkan diri sendiri seperti Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak pernah berselingkuh dengan perempuan manapun, namun Termohon tidak mau dan masih tetap saja mencurigai Pemohon berselingkuh tanpa ada bukti serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar merubah sikap dan perilakunya yang selalu menuntut lebih terhadap kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon tidak pernah mentaati Pemohon yang berkeinginan mempunyai keturunan, sehingga atas kejadian tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Termohon dan Pemohon sudah 3 (tiga) kali pisah rumah dan ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan terakhir pada tahun 2016 disebabkan Termohon masih saja tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
7. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Pspk



9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
B.442/Kua.02.20.03/Pw.01/12/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan  
Tanggal 10 Desember 2018 (Bukti P);

B. Saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sitaratoit, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Desa Sitaratoit;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalah karena tidak ada keturunan;
  - Bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga sampai sekarang berpisah selama kurang lebih 3 tahun;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Pspk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. NAMA SAKSI, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sitaratoit, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai abang ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Desa Sitaratoit;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalah karena tidak ada keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga sampai sekarang berpisah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif untuk melakukan perceraian ini sudah mengurus Surat Izin Untuk Bercerai dari atasannya atau pejabat yang berwenang, akan tetapi Surat Izin dimaksud belum didapat, sehingga Pemohon membuat Surat Pernyataan 18 Juni;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Pspk





Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan cemburu yaitu Termohon selalu menuduh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan juga karena selama berumah tangga Pemohon dengan termohon belum dikaruniai keturunan;
2. Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Pspk



disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dan upaya damai juga tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Pspk



*sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif untuk melakukan perceraian ini sudah mengurus Surat Izin Untuk Bercerai dari atasannya atau pejabat yang berwenang, akan tetapi Surat Izin dimaksud belum didapat, sehingga Pemohon membuat Surat Pernyataan 18 Juni 2019 yang pada intinya bersedia menanggung segala resiko terhadap pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil akibat dengan bercerai tanpa mendapat izin atasan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk manjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Arif Hidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Bainar Ritonga, S.Ag. serta Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Arif Hidayat, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bainar Ritonga, S.Ag.

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 575.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 6.000,00

---

Jumlah : Rp 671.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 44/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)